

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/93/II.08/HK/TUBABA/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : B/139/III.08/HK/TBB/2015 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015-2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu diadakan peninjauan kembali Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/139/III.08/HK/TBB/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/139/III.08/HK/TBB/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);
8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan PerempuanNomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan PerempuanNomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan PerempuanNomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Perjanjian kerjasama antara Pemprov Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: G/719/B.VII/HK/2013 dan Nomor :180/5/I.02/MOU/TBB/2013 tentang Kerjasama Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/139/III.08/HK/TBB/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015-2020, dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas Pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Umum Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mengacu kepada Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/139/III.08/HK/TBB/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015-2020.

KETIGA : Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Februari 2017

PENJABATBUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Tembusan :
1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I:
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/93/II.08/HK/TUBABA/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : B/139/III.08/HK/TBB/2015 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015-2020

a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang Barat
b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
c. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
d. sSekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak : Kepala Dinas Kesehatan
f. Penanggung jawab Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak : Kepala Dinas Pendidikan
g. Penanggung jawab Bidang Penanganan Masalah Sosial Anak : Kepala Dinas Sosial
h. Penanggung jawab Bidang infrastruktur layak anak : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
i. Anggota :
   1. Kapolres Tulang Bawang;
   2. Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
   3. Ketua Pengadilan Negeri Menggala;
   4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   4. Kepala Dinas Perhubungan;
   5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
   6. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh;

9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
12. Kepala Administrasi Wilayah Setdakab;
13. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Se- Kabupaten Tulang Bawang Barat
14. PT. Huma Indah Mekar;
15. Ketua Forum Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

LAMPIRAN II:
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/93/II.08/HK/TBB/2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR : B/139/III.08/HK/TBB/2015 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015-2020

TUGAS POKOK GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
TINGKAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015-2020

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	TUGAS POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	• Menggalang Sumber Daya dan Mitra Potensial, Merencanakan, Mengembangkan, Mengimplementasikian dan Memonitor Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	• Mengkoordinasikan Perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	• Mengkoordinasikan Program-program anak yang pendanaannya bersumber dari Dunia Usaha dan Lembaga Internasional; • Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan pembangunan anak termasuk pelibatan peran.	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak; • Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.	Sekretaris

5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Melaksanakan Pelayanan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja • Sosialisasi tentang Generasi Berencana • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi •	Penangnggung jawab Bidang Penanganan Masalah Keluarga Berencana
6.	Kepala Dinas Kesehatan	• Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak(Ramah Anak); • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung jawab Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
7.	Kepala Dinas Pendidikan	• Melaksanakan pelayanan di bidang Pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar dan menengah bagi anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung jawab Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
8.	Kepala Dinas Sosial	• Melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penangnggung jawab Bidang Penanganan Masalah Sosial Anak
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Melaksanakan pembangunan/infrastruktur yang layak anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Penanggung jawab Bidang infrastruktur layak anak
10.	Kepala Dinas Perhubungan	• Melaksanakan pelayanan dibidang perhubungan/ transportasi yang layak bagi anak; • Melaksanakan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi yang layak anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	• Melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota

12.	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	• Menyusun data anak; • Mengkoordinasikan Data Anak Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	• Melaksanakan Program dan Kegiatan Pelayanan Masyarakat • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Anggota
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat	• Menyusun data anak; • Mengkoordinasikan Data Anak Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	• Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Ramah Anak • Mewujudkan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA) • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Anggota
16.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat	• Melaksanakan pelayanan dibidang moral dan tuntunan agama; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	• Melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan kabupaten, kecamatan, tiyuh/kampung dan kelurahan; • Melaksanakan ketertiban yang peduli anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota

18.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	• Melaksanakan pelayanan dibidang Hukum dan HAM berhubungan dengan perlindungan anak; • Melaksanakan pelayanan, konsultasi, asistensi, koordinasi, harmonisasi dan pembulatan rancangan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak; • Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak; • Melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dalam JDIH Kabupaten.	Anggota
19.	Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setdakab	• Melaksanakan Program Administrasi yang terkait dengan Dana Desa • Melaksanakan Pengelolaan Aset Desa yang berhubungan dengan layak anak	Anggota
20.	Kapolres Tulang Bawang	• Menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian; • Mempertimbangkan penerapan *Restorative Justice*; • Menyediakan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di polda dan polresta, berikut sarana Unit Pelayanan perempuan dan Anak; • Menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak;	Anggota

		• Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus anak Bermasalah dengan Hukum; • Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	
21.	Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	• Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding; • Mempertimbangkan penerapan Restorative justice • Menyediakan jaksa yang peduli anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
22.	Ketua Pengadilan Negeri Menggala	• Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding • Mempertimbangkan penerapan Restorative justice • Menyediakan Hakim yang peduli anak; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Anggota
23.	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Se- Kabupaten Tulang Bawang Barat	• Melakukan pengkajian dan pengembangan Kabupaten layak Anak serta • Mempublikasikan hasil kajian; • Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya • Memberikan kontribusi terkait keahliannya.	Anggota
24.	PT. Huma Indah Mekar Kabupaten Tulang Bawang barat	• Membuka akses pendanaan dan bantuan tehnis bagi program dan kegiatan pembangunan anak.	Anggota

25.	Ketua Forum Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat	• Mensosialisasikan kabupaten Layak anak kepada teman sebaya; • Terlibatan aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan Kabupaten Layak Anak; • Menggali kebutuhan anak; • Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait.	Anggota

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM